



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara "Harta Bersama" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Asep Saptamargawan Bin Mastur**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, alamat di Jalan Bratayuda Kampung Wanasari RT. 002 RW. 026, Kelurahan Kota Kulo, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Aller Siagian, S.H., Eranto Manalu, S.H. dan Andre Wicaksono Boang Manalu, S.H. Advokat pada Kantor Manalu Siagian & Partners (MSP), beralamat di Jl. Utan Kayu Raya, Nomor 104 B, RT.012 RW.10, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 1849/SK/Adv/IV/2022 tanggal 26 April 2022, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;  
melawan

**Melly Meliawati Binti Tedy Abdulah**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Bratayuda Kampung Wanasari RT. 002 RW. 026, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Agus Koharudin Sholeh, S.H. dan Aap Tugiat Sudirman, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Agus Koharudin Sholeh & Associates, beralamat di Jl. Suherman Garut, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut Nomor 1883/SK/Adv/V/2022 tanggal 10 Mei 2022,  
semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 4599/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 19 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah milik adat yang telah berdiri bangunan seluas 53 M<sup>2</sup> (lima puluh tiga Meter persegi) persil Nomor 239 Blok Galumpit yang terletak di Kelurahan Kota Kulon Kabupaten Garut, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : tanah jalan Galumpit;
- Timur : tanah jalan Galumpit;
- Selatan : tanah jalan Galumpit;
- Barat : tanah milik Ondi;

2.2. Sebidang tanah milik adat yang telah berdiri bangunan seluas 181 M<sup>2</sup> (seratus delapan belas Meter persegi) yang terletak di Blok Cimuncang kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Saluran/Selokan
- Timur : Tanah milik Encuy/Tika/03580
- Selatan : tanah milik Eman/03581
- Barat : tanah milik Lukoni

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Sebidang tanah milik adat seluas 308 M<sup>2</sup> (tiga ratus delapan delapan Meter persegi) yang terletak di Blok Cimuncang kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Saluran/selokan;
- Timur : Tanah semula milik ibu Cucu/03582 sekarang Milik Penggugat dan Tergugat;
- Selatan : Dulu tanah milik Lukoni sekarang milik bapak Aceng;
- Barat : tanah milik Oop/03584 dan tanah milik Sobana/03586;

2.4. Sebidang tanah milik adat seluas 135 M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh lima meter persegi) yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen lantai 2 terletak di blok Talun Kelurahan Garut Kota Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Gang;
- Timur : GOR PGRI;
- Selatan : GOR PGRI;
- Barat : Selokan;

2.5. Sebidang tanah milik adat seluas 757 M<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh tujuh meter persegi) terletak di blok Antayan Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik tanah milik Ikah, tanah milik Idim, Makam, tanah milik Suma dan tanah milik Joda
- Timur : Tanah milik Solihin dan tanah milik Jeje;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Tanah milik Ayip, tanah milik Uju, tanah milik Oti;

2.6. Sebidang tanah milik adat yang telah berdiri bangunan seluas 14 M<sup>2</sup> (empat belas meter persegi) terletak di Jalan Pasundan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Oom (penjual);

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah milik Ade;
- Selatan : tanah milik H. Oom;
- Barat : Jalan;

2.7. Satu Unit kendaraan roda dua (Sepeda motor) Merk Honda, Type XIBO1RO7LOAT, warna putih Merah Nomor Regsitasi Z 5674 GH;

2.8. Satu Unit kendaraan roda 4(empat) Merk Nisan, Type March 1.2 4X2 AT, warna Hitam dengan Nomor Registrasi Z 1443 GU;

2.9. Satu unit kendaraan roda dua (sepeda motor), merk Honda, type H5CO2R20MI M/T, nomor registrasi Z 3820 GK;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 2 tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 2 tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan objek sengketa sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas secara suka rela dengan ketentuan jika tidak dapat diserahkan secara natura, dapat dinilai dengan uang, atau dijual, atau dilelang, kemudian dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

## Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Garut tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan Permohonan Banding tanggal 26 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Garut, Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 27 April 2022;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding pada tanggal 19 Mei 2022, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Mei 2022 dan Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus perkara ini sebagai berikut;

## **PRIMAIR**

### **DALAM KONVENSI**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Objek Perkara atau;
2. Mencabut amar putusan Nomor 2 (dua) dan memperbaiki serta menetapkan masing-masing hak dengan bagian Terbanding/ Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dan bagian Pembanding/Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari pembagian harta bersama;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan masing-masing hak dari pembagian harta bersama dengan bagian Terbanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dan bagian Pembanding/Tergugat d.k/ Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat);
3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adil nya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kuasa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 25 Mei 2022 yang pada pokoknya menerima putusan *a quo* dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar memutus

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut;

**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding Dahulu Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 4599/Pdt.G/2021/PA.Garut tertanggal 19 April 2022;

**DALAM REKONVENSI**

1. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 4599/Pdt.G/2021/PA.Grt tertanggal 19 April 2022;

**DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Pembanding/Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

**SUBSIDER**

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain maka mohon memutuskan perkara ini menurut kebijaksanaan yang sesuai dengan Pengadilan yang baik dan benar serta keadilan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Mei 2022 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 4599/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 19 Mei 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Mei 2022 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 4599/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 24 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Juni 2022 dengan Nomor 163/Pdt.G/2022/PTA.Bdg;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam perkara ini pada tingkat pertama maupun banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya yaitu kepada Aller Siagian, S.H., Eranto Manalu, S.H dan Andre Wicaksono Boang Manalu, S.H., Advokat pada Kantor Manalu Siagian & Partners (MSP), beralamat di Jl. Utan Kayu Raya, Nomor 104 B, RT.012 RW.10, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 4912/SK/Adv/IX/2021 tanggal 22 September 2021 dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pembanding juga memberikan kuasa kepada Aller Siagian, S.H., Eranto Manalu, S.H. dan Andre Wicaksono Boang Manalu, S.H., Advokat pada Kantor Manalu Siagian Raja Junjungan Tanjung S.H., Mochamad Abdul Galih Pratama, S.H. & Partners (MSP), beralamat di Jl. Utan Kayu Raya, Nomor 104 B, RT.012 RW.10, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 1949/SK/Adv/IV/2022 tanggal 26 April 2022,.

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding dalam perkara *a quo* Raja Junjungan Tanjung, S.H. telah melampirkan Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang ternyata masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan Andre

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksono Boang Manalu, S.H. tidak jelas masa berlakunya sedangkan Advokat yang lainnya tidak melampirkan Kartu Anggotanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Garut telah memberitahukan kepada Andre Wicaksono Boang Manalu, S.H. & Rekan selaku kuasa dari Asep Saptamargawan, pertama dengan surat tertanggal 9 Juni 2022 dan surat kedua tertanggal 22 Juni 2022 yang dibuat oleh Panitera yang pada pokoknya supaya melengkapi kekurangan berkas Banding, namun sampai pada hari ini tanggal 29 Juni 2022 yang bersangkutan tidak melengkapi kekurangan tersebut dan tidak mengirimkannya ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Advokat Raja Junjungan Tanjung, S.H. telah melampirkan Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang ternyata masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan Andre Wicaksono Boang Manalu, S.H. tidak jelas masa berlakunya sedangkan Advokat yang lainnya tidak melampirkan Kartu Anggotanya, sementara Surat Kuasa yang ditandatangani tanggal 25 April 2022 demikian juga Akta Permohonan Banding yang ditandatangani tanggal 26 April 2022, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kuasa Pembanding tidak memenuhi syarat *formil* sebagai Advokat, sehingga tidak memiliki *legal standing* untuk menjalankan profesinya di Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta tidak berkualitas sebagai kuasa Pembanding dalam perkara ini, sehingga segala apa yang telah diajukannya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Pembanding tidak memiliki *legal standing*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara dan karenanya Permohonan Banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat banding dibebankan Pembanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 163/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 22 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi

Rp130.000,00

2. Redaksi

Rp 10.000,00

3. Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)